



**P U T U S A N**

NOMOR 277/PID.SUS/2024/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASRI Bin BAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Kontar Kabupaten Polewali Mandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kontar, Desa Botto, Kecamatan  
Campalagian, Kabupaten Polman  
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;  
atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 277/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 30 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 30 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana

Hal 2 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0841 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Warna Biru;Dirampas untuk negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Baharuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak* dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0841 gram (sisa hasil laboratorium berat netto 0,0329 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Basri Bin Baharuddin;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta/Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Polewali masing-masing untuk peminggiran Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2024

Hal 4 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 204/ Pid.Sus/2024/PN Pol. dan untuk Terdakwa selaku Terbanding tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Terhadap Dakwaan Yang Dibuktikan;

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang dibuktikan yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga mengenyampingkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum;

2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang telah dikategorikan sebagai **extraordinary crime**;

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Basri terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0841 gram, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan berat barang bukti yang kecil sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Namun Pasal 112 ayat (1) tidak memberikan pengecualian berdasarkan berat barang bukti. Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan untuk

Hal 5 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna murni, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa membeli narkoba dari orang lain (Saldi, DPO) dan berencana menggunakannya bersama Aulia (DPO), yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam rantai distribusi narkoba;

3. Tidak **Sesuai** dengan Semangat Penegakan Hukum dan Efek Jera dalam Tindak Pidana Narkoba;

Kejahatan narkoba telah dinyatakan sebagai extraordinary crime karena dampak luas dan merusak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus akan melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukum pidana narkoba. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 seharusnya digunakan dengan sangat selektif dan hanya pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria luar biasa yang bersifat kasuistik. Penggunaan SEMA ini secara berlebihan akan mengurangi kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah peredaran narkoba;

4. Risiko **Inkonsistensi** dalam Penerapan Hukum;

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tanpa dasar yang benar-benar kuat dapat menciptakan preseden yang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika penggunaan SEMA ini dilakukan tanpa batasan ketat, maka akan terjadi disparitas putusan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan;

5. Pertimbangan Bahaya Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba yang Tidak Bisa Diabaikan;

Kejahatan narkoba merusak kesehatan, stabilitas sosial, dan ekonomi negara. Penggunaan hukuman di bawah minimal akan menyampaikan pesan yang lemah kepada masyarakat mengenai seriusnya tindak pidana narkoba, yang dapat mendorong peningkatan angka

Hal 6 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut prinsip hukum pidana, pencegahan kejahatan adalah salah satu tujuan utama penjatuan pidana. Mengurangi hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba berisiko mengesampingkan prinsip pencegahan yang telah menjadi dasar penjatuan hukuman minimum dalam Undang-Undang Narkotika;

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hanya Berlaku untuk Kondisi Khusus;  
SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kebijakan diskresi bagi hakim hanya untuk kondisi yang sangat khusus dan luar biasa, misalnya bagi terdakwa yang menunjukkan faktor rehabilitatif yang tinggi atau kondisi khusus lainnya. Dalam kasus umum yang tidak menunjukkan kondisi luar biasa tersebut, penerapan pidana minimal khusus seharusnya dipertahankan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum yang ada. Penggunaan pidana di bawah minimal tanpa alasan kuat justru bertentangan dengan tujuan SEMA itu sendiri;

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas;

7. Pendapat Ahli yang Mendukung Ketegasan dalam Penerapan Pidana Minimal Khusus;

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas;

## 8. Perampasan Kendaraan Yang Digunakan Terdakwa;

Bahwa perampasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone perek Samsung berwarna Biru yang digunakan Terdakwa BASRI dalam tindak pidana narkotika sangat beralasan menurut hukum, barang bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai obyek sita jika barang tersebut diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang dapat disita adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dalam perkara *a quo*, sepeda motor milik Terdakwa BASRI digunakan untuk membeli shabu di rumah Saudara SALDI yakni di Desa Rumpa, Menurut Pasal 39 KUHP, sepeda motor tersebut bisa dianggap sebagai barang bukti dan dapat disita oleh pihak yang berwenang karena berfungsi sebagai sarana tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas" lebih lanjut secara spesifik diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35

Hal 8 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009 menyebutkan bahwa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dapat dirampas untuk negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali dalam tindak pidana serupa di kemudian hari;

Dalam fakta persidangan, Terdakwa BASRI menggunakan sepeda motor miliknya untuk membeli narkoba di Desa Rumpa. Oleh karena sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka sepeda motor tersebut dapat dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 101 ayat (1) UU Narkoba. Berdasarkan ketentuan *a quo* sangat beralasan menurut hukum terhadap perampasan alat atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0841 gram;  
Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Biru;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol. tanggal 28 November 2024 serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dari pasal yang telah dinyatakan terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah dengan berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 3 Tahun 2023, juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2025, juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disyaratkan pada point A Nomor 2 huruf 'b'.....pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil test urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun....."

Hal 10 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab 2045 NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa satu botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 4724/2024/NNF milik tersangka Basri bin Baharudin dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan hasil labolatoris tersebut diatas, maka kepada diri terdakwa Basri bin Baharuddin, tidak dapat dikenakan Sema yang mengatur penjatuhan pidana dapat dibawah ancaman minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatukan, sehingga amar selengkanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 28 November 2024, yang dimintakan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0841 gram (sisir hasil laboratorium berat netto 0,0329 gram);  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Basri Bin Baharuddin;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Biru;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh TEGUH SAROSA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHMURIADIN, SH dan SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan

Hal 12 dari 13 hal. Putusan. No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ANWAR, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. **MAHMURIADIN, S.H.**

**TEGUH SAROSA, S.H., M.H.**

TTD.

2. **SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD.


**ANWAR, S.H.**



Untuk salinan  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

**Harly Yunus**

Hal 13 dari 13 - hal. Putusan: No. 277/PID.SUS/2024/PT MAM.



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat  
Panitera Tingkat Banding  
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id